



P E N E T A P A N

Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat/tanggal lahir di Shandong/06 Oktober 1989, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. OSS, tempat kediaman di BTN. Mahkota Hijau 2 Blok. E No. 1, RT.010/RW.004, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat/tanggal lahir di Wadolao, 28 Mei 1998, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir D3, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di BTN Mahkota Hijau 2 Blok. E No. 1, RT.010/RW.004, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 13, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kendari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 April 2021 di Jalan Edi Sabara No.1 A (Hotel Zahra Syariah Kendari), Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama **Harun Rasyid** yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak kandung dari Pemohon II yang bernama **Abdul Rasid**, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Abdul Rahman, S.Pdi** dan **Muhammad Faisal** dengan mas kawin seperangkat alat sholat yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama Jihana Almahyra Zhai lahir tanggal 1 Januari 2022;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah agar para pemohon mendapatkan legalitas pernikahan untuk mengurus buku nikah;
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;

Halaman 2 dari 13, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) pada tanggal 28 April 2021 di Jalan Edi Sabara No.1 A (Hotel Zahra Syariah Kendari), Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat maupun bukti saksi;

Bukti surat berupa :

1. Asli Surat Izin Tinggal Terbatas Elektronik (Electronic Limited Permit), Nomor : 3ATAA/17578 atas nama xxxxx tanggal 20 Januari 2022 atas nama xxxxx, yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah Sulawesi Tenggara Kanim Kelas I TPI Kendari, tanggal 20 Januari 2022, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P1);

Halaman 3 dari 13, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Paspor/Visa Republik Rakyat Tiongkok Kode Negara CHN, Paspor Cina Nomor : EF0661806 atas nama xxxxx, yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Keimigrasian Kementerian Keamanan Publik RRT (MPS), kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, serta bermeterai cukup, dan telah dinazegelen (bukti P2);
3. Fotokopi Kartu Identitas Kependudukan Republik Rakyat Tiongkok Nomor 370983198910064370, atas nama xxxxx, yang diterbitkan oleh Biro Keamanan Publik Kota Feicheng tanggal berlaku 14 Agustus 2017 04 Agustus 2037, serta bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, (bukti P3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Belum Menikah atas nama Pemohon xxxxx, tanggal 25 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Notaris Kota Feincheng, Provinsi Shandong, Republik Rakyat Tiongkok atas wakil nama Zhao Aihua, kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, serta bermeterai cukup, dan dinazegelen, (bukti P4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 740331470398xxxx atas nama xxxx, tanggal 04 Mei 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, serta bermeterai cukup, dan dinazegelen, (bukti P5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7471042204210001 atas nama Warni tanggal 07 Juni 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, serta bermeterai cukup, dan dinazegelen, (bukti P6);
7. Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Agama Islam atas nama xxxx, tanggal 09 April 2021, kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya, serta bermeterai cukup, dan dinazegelen, (bukti P7);

Halaman 4 dari 13, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli Surat Keterangan Tempat Menikah, Nomor : 140/148/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 atas nama xxxxxx yang diterbitkan oleh Kantor Lurah Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, (bukti P8);
9. Asli Surat Keterangan Pelaksanaan Pernikahan, atas nama xxxxx dan xxxxxx, tanggal 29 April 2021, yang diterbitkan oleh Hotel Zahra Syahria Kendari, (bukti P9);

Bukti Saksi :

1. xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama xxxxx, sedangkan Pemohon II bernama xxxxx binti Abd. Rasid saksi kenal karena saksi sepupu dua kali dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I setelah menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2021 yang dilaksanakan di Jalan Edi Sabara No.1 (Hotel Zahra syariah Kendari), Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
 - Bahwa status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis/perawan;
 - Bahwa pada saat perkawinan dilangsungkan, Pemohon I berumur 31 tahun, sedangkan Pemohon II berusia 23 tahun;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Rasid, kemudian menyerahkan perwalian kepada Imam Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan adalah imam Kelurahan setempat bernama Harun Rasyid, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Abd. Rahman bin Saide dan Muhammad Faisal (sepupu dua kali Pemohon II);
- Bahwa saksi menyaksikan benar perkawinan tersebut dimana Pemohon mengucapkan ijab kabul;
- Bahwa pada saat perkawinan tersebut ada maharnya berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap yang hadir yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak pernah tinggal bersama sewaktu masih kecil, sebab keduanya berbeda negara, Pemohon I berkebangsaan Cina, sedangkan Pemohon II asli warga negara Indonesia;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai tata cara agama Islam, karena Pemohon II menganut agama Islam sejak lahir hingga sekarang, sedangkan Pemohon I telah menganut agama Islam sejak tanggal 09 April 2021 yang dilaksanakan di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain serta tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i dan tidak ada pula pihak yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan antara keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Jihana Almahyra Zhai lahir tanggal 1 Januari 2022;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbath nikah dengan tujuan untuk mendapatkan buku nikah yang sah serta untuk kelengkapan administrasi lainnya;

Halaman 6 dari 13, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan perkawinannya di KUA setempat karena kelalaian Pemohon I dan Pemohon II;
 - 2. xxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxx, saksi dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 28 April 2021 yang mana perkawinan tersebut dilaksanakan di Hotel Zahra Syariah Kendari Kelur Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abd. Rasid, kemudian menyerahkan perwalian kepada Imam Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam Kelurahan setempat bernama Harun Rasyid, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Abd. Rahman bin Saide dan Muhammad Faisal (sepupu dua kali Pemohon II) dan maharnya berupa seerangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa saksi menyaksikan benar perkawinan tersebut dimana Pemohon I mengucapkan ijab kabul;
 - Bahwa pemohon I dan Pemohon li tidak ada hubungan senasab dan sesusuan dan tidak halangan untuk menikah;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ke Pengadilan agama untuk diisbatkan perkawinannya agar mendapatkan buku nikah yang sah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum

Halaman 8 dari 13, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemudharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P1 sampai dengan P9 dan saksi 2 (dua) orang dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan para Pemohon berupa P1 yang menunjukkan bahwa Pemohon I sebagai warga China telah mempunyai surat izin tinggal terbatas elektronik karena Pemohon bekerja pada sebuah perusahaan PT. OSS Porara Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, alat bukti tersebut dikuatkan dengan bukti P2 berupa Paspor dari Republik Rakyat Tiongkok yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Keimigrasian Kementerian Keamanan publik RRT yang

Halaman 9 dari 13, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada seluruh otoritas Sipil dan militer Negara asing untuk mengizinkan pemilik paspor lewat dengan bebas dan memberi bantuan jika dibutuhkan serta didukung dengan bukti P3 dan P4 berupa fotokopi Identitas Kependudukan Republik Rakyat Tiongkok yang diberlakukan pada tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan 14 Agustus 2037, sedangkan bukti P4 berupa fotokopi surat Notaris yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, isi bukti menerangkan bahwa Pemohon I tidak pernah mendaftarkan pernikahannya di Departemen Urusan Sipil Republik Rakyat Tiongkok hingga tanggal 25 Januari 2022, dan dari bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat administrasi bagi Warga Negara Asing untuk menikah dengan warga Negara Indonesia, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P5 dan P6, yang merupakan akta autentik, isi bukti menerangkan bahwa Pemohon II benar sebagai warga Negara Indonesia yang berkedudukan atau bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P7 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Surat Pernyataan masuk Islam dimana Pemohon I telah berikrar dengan mengucapkan dua kalimah syahadat, bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I telah masuk Islam sebagaimana yang disyariatkan oleh Agama Islam dengan penuh keikhlasan menurut ajaran Allah dan Rasulnya, hal tersebut dikuatkan pula dengan bukti P8 dan P9 yang menunjukkan bahwa benar Pemohon I telah memeluk Agama Islam dengan melaksanakan perkawinan sesuai ajaran Islam dan perkawinan tersebut dilaksanakan di Hotel Zahra Syari'ah, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 13, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 April 2021 di Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga Kota Kendari telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Rasid dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Abdul Rahman, S.Pd dan Muhammad Faisal dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai serta ada ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon selama perkawinan telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 28 April 2021 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2021 di Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022. Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H. sebagai

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muh. Yasin, S.H

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Muawanah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

b. Panggilan : Rp. 20.000,00

c. Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 180.000,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13, Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)